



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 2870-2880
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Aspek Hukum Pembullying / Perundungan dalam Kedokteran Legal Aspects of Bullying in Medicine

Ahmad Ma'mun Fikri^{1✉}, R. Ichsan Dana Patih²

Fakultas Hukum Kesehatan, Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Email: ichsandpatih@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perundungan telah merambah ke dunia kedokteran, melibatkan tenaga pendidik, residen, perawat, dan mahasiswa. Fokus utama adalah pada aspek hukum perundungan, dengan penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif. Perundungan di kedokteran dianggap sebagai penyakit kronis yang sulit dihentikan, berdampak negatif pada kualitas pelayanan pasien, dan terjadi baik di tempat kerja maupun melalui media sosial. Hukuman untuk perundungan dibahas berdasarkan Undang-Undang dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, mencakup pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Korban juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi secara perdata. Pencegahan perundungan melibatkan perbaikan kurikulum, kesadaran individu, serta perlindungan dan sanksi tegas. Institusi pendidikan kedokteran memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, etis, dan setara, melalui kerjasama antara berbagai pihak.
Kata Kunci: Perundungan, Bullying, Kedokteran

Abstract

Bullying has penetrated into medicine, involving educators, residents, nurses and students. The main focus is on the legal aspects of bullying, with desk research and a normative approach. Bullying in medicine is considered a chronic disease that is difficult to stop, negatively impacts the quality of patient care, and occurs both in the workplace and through social media. Penalties for bullying are discussed under the Indonesian Medical Law and Code of Ethics, covering articles in the Criminal Code and the Child Protection Law. Victims also have the right to sue for civil damages. Prevention of bullying involves curriculum improvement, individual awareness, and strict protection and sanctions. Medical education institutions have a strategic role to play in creating a safe, ethical and equal working environment, through collaboration between various parties.

Keywords: Bullying, Medical

PENDAHULUAN

Bullying, yang dikenal sebagai perundungan dalam Bahasa Indonesia, umumnya terjadi di lingkungan sekolah dan melibatkan anak-anak. Namun, fenomena perundungan dapat terjadi di berbagai sektor kehidupan, termasuk lingkungan profesi. Perundungan di dunia kedokteran dapat melibatkan tenaga pendidik, residen, perawat, dan mahasiswa. Pada umumnya, korban perundungan adalah mahasiswa kedokteran, termasuk peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS), teman sejawat perempuan, serta lulusan dokter asing atau internasional. Sedangkan pelaku tidak perundungan umumnya adalah dokter senior atau pemilik otoritas. Meskipun demikian, kasus bullying belum terdokumentasi dengan baik di dunia pendidikan kedokteran karena korban dan saksi mata tidak berani melaporkannya ke pihak berwajib.

Disamping itu, ancaman terhadap kelangsungan karir sebagai dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan sebagainya, juga turut menghantui para korban jika mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Perundungan ini secara jelas melibatkan pelanggaran etika dasar, terutama dalam aspek autonomy dan non-maleficence terhadap korban, serta potensi pelanggaran justice terhadap kelompok yang rentan seperti mereka.

Studi di Inggris menemukan prevalensi perundungan pada mahasiswa kedokteran berkisar antara 10,5% hingga 38%. Angka yang lebih tinggi terlihat di Amerika Serikat (42%) dan di negara-negara Skandinavia seperti Finlandia (75%). Meskipun perundungan di kalangan dokter telah dipelajari secara ekstensif di negara maju, hal ini kurang mendapat perhatian di negara berkembang. Hal ini menunjukkan kurangnya penelitian yang dilakukan pada subjek ini dan oleh karena itu kami memutuskan untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membahas aspek hukum tindak pembullying atau perundungan dalam dunia kedokteran, dengan fokus pada sanksi hukum yang dapat diterapkan, dan upaya preventif yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan etis dalam profesi medis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah pendekatan normatif. Penulisan hukum dengan pendekatan normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau Library Research, di mana peneliti melakukan penyelidikan, penelaahan dan analisa bahan pustaka atau dokumen yang sudah ada. Dalam konteks penelitian hukum, metode ini sering disebut Legal Research, doktriner, atau studi kepustakaan, yang melibatkan kajian

terhadap berbagai sumber seperti undang-undang dan jurnal-jurnal yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perundungan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau merendahkan orang lain yang dianggap lemah atau tidak berdaya. Perundungan dapat mencakup perilaku fisik, verbal, atau psikologis yang bertujuan untuk mengeksploitasi kelemahan atau perbedaan individu sehingga korban merasa terancam, tidak aman, atau terisolasi. Dalam konteks lain, perundungan juga dapat disebut sebagai intimidasi atau bullying. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau dalam kehidupan sosial. Dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan, pemahaman yang jelas terhadap definisi ini dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengatasi perilaku perundungan serta mempromosikan lingkungan yang lebih aman dan mendukung.

Kedokteran sering menggambarkan perundungan sebagai penyakit kronis, kebiasaan lama yang sulit dihentikan. Peserta didik junior, residen, dan rekan perempuan adalah yang paling rentan terhadap perundungan. Fenomena ini terjadi karena institusi dan asosiasi profesi seringkali tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada individu yang menjadi korban, kesulitan untuk menerima perubahan, dan cenderung melihat perlindungan sebagai kebiasaan yang sulit untuk dihindari. Perundungan seakan menjadi hidden curriculum (kurikulum tersembunyi) dalam pendidikan kedokteran. Perilaku buruk tersebut dapat mengganggu komunikasi dan hubungan interpersonal serta berdampak negatif pada kualitas pelayanan pasien.

Penelitian yang dilakukan oleh Alchallah, dkk menemukan bahwa sebagian besar responden (89%) melaporkan pernah mengalami perundungan di tempat kerja, dan 92% di antaranya menyaksikan rekan kerja mereka dirundung. Sumber perundungan yang paling sering dirasakan adalah supervisor atau attending (45%), dan rekan kerja atau residen (40%), diikuti oleh pengawas/konsultan (34,5%), dan pasien (33,5%). Upaya untuk meremehkan dan merendahkan pekerjaan merupakan perilaku perundungan yang paling sering dilaporkan. Penelitian lain oleh Swed, dkk yang dilakukan pada populasi serupa sama menemukan bahwa sekitar 51% partisipan pernah mengalami satu atau lebih perilaku perundungan, 69% mengatakan bahwa mereka pernah diintimidasi, dan 87% mengatakan bahwa mereka pernah menyaksikan perundungan. Residen dan supervisor atau attending

adalah yang paling sering mengalami perundungan, diikuti oleh pasien, perawat, dan apoteker.

Tindakan bullying disebabkan oleh kurangnya pengawasan di universitas dan RS Pendidikan. Laporan atau kasus korban yang melaporkan atau bercerita di luar setelah mengundurkan diri dari program studi hanya akan menyebabkan bullying berhenti sebentar dan kemudian muncul kembali setelah kekurangan pengawasan. Percepatan kejadian berulang bullying tersebut terjadi melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era di mana tingkat kepuasan pasien meningkat dan kesadaran hukum masyarakat tentang kualitas layanan kesehatan meningkat, penghasil layanan kesehatan harus menghasilkan dokter yang baik dan bermoral. Karena itu, pendidik harus dapat menjalankan program pendidikan kedokteran yang berkualitas dan bebas dari bullying agar mereka dapat menghasilkan siswa yang baik. Beberapa oknum residen senior percaya bahwa bullying terjadi sebagai hidden curriculum selama proses pendidikan.

Bullying dapat mencakup pemaksaan, baik fisik maupun psikologis, terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah. Tindakan kekerasan ini juga dapat mencakup ancaman terhadap kelancaran pendidikan, ancaman terhadap martabat dan harga diri, pengisolasian, pemberian beban kerja yang berlebihan di luar proses akademik, dan penurunan kepercayaan diri. Secara umum, budaya bullying terus berlanjut, semakin parah, dan merugikan. Kebiasaan buruk ini mengakibatkan ketidakstabilan psikologis baik perihwal kemampuan, pilihan melanjutkan karir, dan kemauan untuk tetap melanjutkan pendidikan profesi. Bullying meliputi berbagai aspek: kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, relasional, dan kekerasan melalui tekanan psikologis secara cyber.

1. Kekerasan secara fisik

Terdiri dari 3 aspek:

- Bahaya (perilaku yang disengaja, berbahaya, dan agresif yang disengaja, berbahaya, dan agresif terhadap korban)
- Pengulangan (perilaku tersebut dilakukan berulang kali dan dari waktu ke waktu)
- Ketidakseimbangan kekuatan (pelaku perundungan dianggap lebih kuat dan lebih berkuasa daripada korban)

Kekerasan Fisik juga dapat mencakup gerakan-gerakan seperti meninju, menendang, menggigit, mencekik, membakar, mengguncang, dan memukul, yang dapat menyebabkan resiko kecacatan atau kematian.

2. Pelecehan verbal

Pelecehan verbal dapat dilakukan dengan julukan, celaan, fitnah, dan pernyataan yang tidak pantas yang terjadi dalam proses pendidikan kedokteran. Pelecehan verbal secara

teratur melibatkan perilaku berteriak, merendahkan, memanggil-manggil, dan meremehkan. Terdapat lebih banyak pelecehan verbal daripada fisik yang disadari manusia. Faktanya, beberapa orang yang dilecehkan secara verbal secara normal bahkan tanpa menyadari bahwa itu terjadi. Pelecehan verbal kadang-kadang terjadi dalam hubungan lebih awal daripada pelecehan fisik. Pelecehan verbal terkadang dapat terjadi tanpa kehadiran kekerasan fisik misalnya dengan umpatan oleh senior pada junior. Efek pelecehan verbal tersebut sama merugikannya dengan efek pelecehan fisik.⁴ Kapoor dkk. dalam studinya menyebutkan bahwa perundungan verbal ditemukan sebagai bentuk yang lebih umum terjadi pada laki-laki dan perempuan namun lebih tinggi dan secara signifikan lebih parah pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

3. Kekerasan Relasional

Kekerasan relasional adalah interaksi mengenai perilaku mengancam dan kekerasan yang pada akhirnya berakhir pada individu yang kasar memiliki kekuatan dan manipulasi di pengadilan. Kekerasan relasional dapat merupakan kekerasan yang dilakukan baik secara fisik, emosional, seksual, ekonomi, penyalahgunaan dunia maya (Whats App, Telegram), kontrol reproduksi (larangan untuk hamil selama pendidikan), penguntit, dan penghancuran aset. Kekerasan relasional tidak memandang ras, usia, orientasi seksual, keyakinan, status moneter, status sosial, jenis kelamin, atau kecacatan tertentu yang menjadi bukti kerentanan dan efek dari kekerasan relasional. Kekerasan relasional dapat mempengaruhi harga diri korban, sehingga kekerasan ini sulit dideteksi.

4. Cyber Bullying

Cyber Bullying adalah tindakan bullying yang memanfaatkan teknologi, internet, dan media sosial. Cyber Violence adalah setiap perilaku online yang berakhir dengan tindakan bahaya yang bertentangan dengan kondisi mental, emosional, keuangan, dan atau tubuh seseorang, atau institusi. Meskipun cyber violence terjadi secara online, hal itu dapat dimulai secara offline dan atau memiliki konsekuensi offline yang parah. Contoh kekerasan dunia maya mencakup pesan tertulis, suara dan video tetapi tidak terbatas pada pesan atau email konten tekstual berbahaya, rumor yang dikirim melalui surat elektronik atau di posting di situs jejaring sosial, berbagi gambar/film/teks intim satu sama lain tanpa persetujuan, intimidasi online, pelecehan, cyberstalking, pemerasan, ekspresi rasisme, dan homofobia, dan misogini. Hal ini sangat sering muncul pada grup asuhan senior pada junior di pendidikan kedokteran, akan tetapi grup ini terkadang disembunyikan dari pengawasan staf pendidik atau supervisor pendidikan kedokteran. Cyber Violence adalah masalah online yang berdampak pada konsekuensi offline. Sangat penting untuk diingat bahwa di belakang layar ada manusia nyata

dengan kehidupan nyata, dan kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan dunia maya seringkali didominasi secara psikologis dan emosional. Cyber Violence dapat mengakibatkan hasil offline seperti depresi, kecemasan sosial, kesepian, isolasi, masalah kesehatan terkait tekanan, masalah pendidikan dan kinerja profesional, perilaku kompetitif, dan berpikir, mencoba, atau melakukan bunuh diri.

Dalam pendidikan kedokteran, bullying dapat dilakukan dengan melempar barang pada korban, meremehkan pendapat mahasiswa, teriakan, ancaman, serta komentar yang tidak pantas pada residen junior. Selain bentuk intimidasi yang tampak, terdapat cara lain yang lebih kecil, seperti nada suara sinis yang menunjukkan penolakan terhadap komentar. Mahasiswa Senior seringkali melakukan bullying baik dengan di sengaja maupun tidak. Hal ini terkait dengan struktur hierarki pendidikan kedokteran tradisional dan konservatif (kolonial), yang menciptakan siklus kekerasan tanpa henti. Mahasiswa menerima perlakuan yang tidak pantas dalam perjalanan mereka untuk menjadi dokter maupun dokter spesialis. Proses kekerasan menjadi suatu budaya yang diturunkan dari setiap generasi yang kemudian berkembang menjadi perundungan.

Perundungan memiliki konsekuensi psikologis internalisasi dan eksternalisasi jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan bagi mereka yang menjadi korban perundungan.¹⁷ Namun tidak semua korban perundungan menunjukkan perubahan psikologis sebagai respons terhadap perlakuan buruk yang dialaminya. Sebagian terundung menganggap bahwa perlakuan tak menyenangkan yang mereka alami merupakan upaya meningkatkan kualitas kompetensi dan kemampuan beradaptasi di dunia kerja. Dalam kenyataannya, tindakan perundungan ini dalam banyak kasus bersifat persisten dan dapat menimbulkan gangguan psikologis terhadap korban, serta dapat mempengaruhi kinerja masa depan, pilihan karir, dan kemampuan bertahan di profesi tersebut. Beberapa terundung mengalami trauma dan dampak negatif, seperti alkoholisme, depresi, upaya bunuh diri, dan kekecewaan terhadap profesi dokter yang menjadi pilihannya. Terdapat dampak negatif berupa penurunan kemampuan kognitif sebesar 60%, serta penurunan koordinasi psikomotor.

Sebuah tinjauan sistematis oleh Averbuch, dkk mengungkapkan perihal hambatan hambatan bagi korban untuk membuat laporan resmi. Para korban umumnya tidak melaporkan perundungan secara resmi; hanya 28,9% responden yang membuat laporan resmi. Faktor penghambat untuk melaporkan termasuk kekhawatiran tentang implikasi karir, tidak tahu siapa yang harus dilaporkan, dan kurangnya pengakuan atas perundungan. Mengirimkan laporan resmi sering kali tidak memiliki efek yang dirasakan terhadap

perundungan; proporsi yang lebih besar dari korban yang mendukung memburuknya situasi daripada perbaikan dalam perundungan setelah pelaporan.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 33 ayat 1 menyatakan: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya." Berdasarkan undang-undang, bullying tidak dibenarkan karena dapat merendahkan derajat dan martabat manusia, sehingga undang-undang yang berlaku harus menghukum kegiatan bullying. Sementara itu, dalam Universal Declaration of Human Rights pasal 26 ayat 2, dinyatakan bahwa "Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms, ".^{3,22} Berdasarkan deklarasi hak asasi manusia, pendidikan seharusnya membuat seorang individu berkembang dengan selalu mengutamakan rasa hormat. Untuk itu, selain berhak mendapatkan ilmu dari pendidik, setiap peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari berbagai bentuk perundungan di lingkungan pendidikan. Hal tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Dengan demikian, perundungan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Menurut pasal 1-4, 9-10, dan 18-19 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tentang Kewajiban Umum, seorang dokter residen yang lebih senior memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan contoh moral kepada residen junior, bukan sebaliknya, seperti memperbudak, menggunakannya sebagai pembantu, atau melakukan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan aturan.²³ Di zaman sekarang, bullying juga dapat terjadi melalui media sosial seperti What's App, Telegram, Instagram, dan Twitter, antara lain. Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tindakan bullying ini juga dapat dikenakan pasal pidana. Melihat fenomena ini mahasiswa yang mendapatkan bullying dapat menyimpan semua rekam jejak elektronik dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.²⁴ Selama dokter bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mereka juga mendapat perlindungan hukum. Begitu juga dengan guru, Pasal 60 huruf e menyatakan dalam melaksanakan profesinya dosen wajib mengutamakan peraturan perundangan hukum dan kode etik, nilai agama serta etika.

Hukuman untuk bullying sendiri telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku bullying antara lain pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dan pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang Perundungan yang Dilakukan di Tempat Umum dan

Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang. Selain itu, apabila tindak bullying mengarah kepada pelecehan seksual, pasal 289 KUHP tentang Pelecehan Seksual juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying.

Selain KUHP, hukuman bullying juga diatur di dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 Juta. Tak hanya gugatan secara pidana, seorang pelaku bullying juga dapat dikenai dengan pengaturan hukum perdata. Ini karena di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban juga memiliki aspek perdata sebagai hak untuk menuntut ganti rugi secara metril atau immateril terhadap pelaku. Gugatan secara perdata ini tercantum pada Pasal 71D Ayat (1) juncto Pasal 59 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang secara umum memberikan kesempatan kepada korban untuk mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Pasal 1364 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perundungan di lingkungan kerja profesional tidak mudah dicegah. Pembiaran terhadap tindakan perundungan di dunia profesional akan berdampak buruk terhadap perkembangan profesi itu sendiri. Anggapan bahwa perundungan adalah bagian dari kebiasaan sangat berbahaya. Sebaliknya, kebiasaan yang sudah lama ada tidak berarti tidak dapat diubah. Untuk itu diperlukan intervensi mendasar berupa kebijakan institusi yang menciptakan lingkungan kerja nyaman dengan memperkecil peluang terjadinya perundungan. Upaya lain mencakup peningkatan kesadaran setiap individu agar tidak terlibat dalam perundungan, melawan segala bentuk perundungan, serta memberikan dukungan kepada pihak terundung.

Institusi pendidikan kedokteran memiliki tanggung jawab strategis untuk mencegah dan menghentikan perundungan di kalangan mahasiswanya. Pendidik dan seluruh sivitas akademika harus dididik tentang paradigma kesetaraan dalam pendidikan dan etika kesejawatan, yang akan membantu mencapai tujuan tersebut melalui perbaikan kurikulum, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial-emosional. Bahaya perundungan terhadap kebiasaan dan moral mahasiswa serta efek negatifnya terhadap kualitas pelayanan kesehatan harus diperhatikan. Dalam upaya menghentikan perilaku tidak pantas, para pengajar dan staf senior harus menjadi role model. Selain itu, prosedur khusus untuk melaporkan kasus perundungan secara rahasia dan aman, perlindungan terhadap saksi yang

melaporkan kasus perundungan, dan sanksi yang tegas dan objektif terhadap setiap pelaku perundungan harus dilakukan secara teratur. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan Kolegium Kedokteran Indonesia (KKI) bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan nasional yang menangani perundungan di pendidikan kedokteran.²

Semua mahasiswa harus diingatkan tentang prinsip kesetaraan dalam proses pendidikan dengan mengedepankan kesantunan, tanggung jawab, integritas, dan etika kesejawatan. Hal ini memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), terutama yang berkaitan dengan Kewajiban Umum (pasal 1-4, dan 9-10), dan Kewajiban Dokter terhadap Teman Sejawat (pasal 18-19).^{2,23} Universitas dan RS Pendidikan juga dapat menggandeng MKEK, dengan Majelis Etik Ikatan Dokter Spesialis atau profesi untuk mencegah dan menghentikan bullying, khususnya di lingkungan PPDS. Kerjasama tersebut juga harus diperkuat dengan koordinasi dengan lembaga lain di luar pendidikan profesi dan kedokteran dalam pembuatan dan penegakan regulasi hukum anti bullying di dunia pendidikan. Dengan demikian regulasi yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien untuk menyelesaikan bullying sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

SIMPULAN

Perundungan atau bullying telah menjadi masalah serius yang merugikan para mahasiswa kedokteran dan tenaga medis lainnya. Fenomena ini melibatkan pelanggaran etika dasar, seperti *autonomy* dan *non-maleficence* terhadap korban, dan potensi pelanggaran *justice* terhadap kelompok yang rentan. Meskipun korban perundungan cenderung enggan melaporkan kejadian tersebut karena ancaman terhadap karir mereka, regulasi hukum yang jelas perlu diterapkan untuk melindungi hak-hak individu. Untuk mencegah dan mengatasi perundungan, intervensi mendasar termasuk kebijakan institusi, peningkatan kesadaran individu, dan dukungan kepada korban. Pendidikan kedokteran memiliki peran strategis dalam mencegah perundungan, dan kerjasama antara institusi pendidikan, asosiasi profesi, dan lembaga lainnya diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, etis, dan sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 5th ed. Balai Pustaka; 2016.
- Rozaliyani A, Wasisto B, Santosa F, Sjamsuhidajat R, Setiabudy R, Prawiroharjo P, et al. Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan Kedokteran. *J Etika Kedokt Indones*.

2019;3(2):56.

- Halim A. Perundungan Dalam Dunia Kedokteran dan Kesehatan [Internet]. 2023. Available from: <https://mediaindonesia.com/opini/576629/perundungan-dalam-dunia-kedokteran-dan-kesehatan>
- Nurdianto AR, Zamroni M, Miarsa FRD. Bullying Pada Mahasiswa Pendidikan Kedokteran Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Ham. *J Reformasi Huk*. 2023;5(2):15–25.
- Frank E, Carrera JS, Stratton T, Bickel J, Nora LM. Experiences of belittlement and harassment and their correlates among medical students in the United States: Longitudinal survey. *Br Med J*. 2006;333(7570):682–4.
- Ahmer S, Yousafzai AW, Bhutto N, Alam S, Sarangzai AK, Iqbal A. Bullying of medical students in Pakistan: A cross-sectional questionnaire survey. *PLoS One*. 2008;3(12):3–6.
- Gágyor I, Hilbert N, Chenot JF, Marx G, Ortner T, Simmenroth-Nayda A, et al. Frequency and perceived severity of negative experiences during medical education in Germany-- results of an online-survey of medical students. *GMS Z Med Ausbild*. 2012;29(4):1–12.
- Vogel L. Doctors dissect medicine's bullying problem. *CMAJ*. 2017;189(36):E1161–2.
- I am a medical student, and I am afraid to report bullying and harassment [Internet]. *Australian Medical Student Journal*. 2016. Available from: <https://www.amsj.org/archives/5426>
- Alchallah MO, Alolabi H, Mohsen F, AlHalabi N, Abbas G, Latifeh Y, et al. Prevalence of Workplace Bullying in the Syrian Graduate Medical Education System During COVID-19 Pandemic and Civil War: A National Cross-Sectional Study. *BJPsych Open* [Internet]. 2022 Jun 20;8(S1):S62–S62. Available from: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S2056472422002204/type/journal_article
- Swed S, Shoib S, Almoshantaf MB, Bohsas H, Hassan ASEM, Motawea KR, et al. A National Cross-Sectional Survey of Bullying in Syrian Graduate Medical Education. *Front Public Heal*. 2022;10(July).
- AlMulhim AA, Nasir M, AlThukair A, Alnasser M, Pikard J, Ahmer S, et al. Bullying among medical and nonmedical students at a university in Eastern Saudi Arabia. *J Fam Community Med*. 2018;25(3):211–6.
- Kapoor S, Ajinkya S, Jadhav PR. Bullying and victimization trends in undergraduate medical students – A self-reported cross-sectional observational survey. *J Clin Diagnostic Res*. 2016;10(2):VC05–8.
- Zakiyah EZ, Humaedi S, Santoso MB. Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan

- Bullying. *Pros Penelit dan Pengabdian Kpd Masy*. 2017;4(2).
- Nugraheni PD. The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How can We Provide Justice to the Victims? *Indones J Int Clin Leg Educ*. 2021;3(1):57–76.
- Peterson J, Densley J. Cyber violence: What do we know and where do we go from here? *Aggress Violent Behav* [Internet]. 2017;34:193–200. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2017.01.012>
- Flannery DJ, Todres J, Bradshaw CP, Amar AF, Graham S, Hatzenbuehler M, et al. Bullying Prevention: a Summary of the Report of the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine: Committee on the Biological and Psychosocial Effects of Peer Victimization: Lessons for Bullying Prevention. *Prev Sci* [Internet]. 2016;17(8):1044–53. Available from: <http://dx.doi.org/10.1007/s11121-016-0722-8>
- Wood DF. Bullying and harassment in medical schools. *BMJ* [Internet]. 2006 Sep 30;333(7570):664–5. Available from: <https://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.38954.568148.BE>
- Major A. To bully and be bullied: Harassment and mistreatment in medical education. *Virtual Mentor*. 2014;16(3):155–60.
- Averbuch T, Eliya Y, Van Spall HGC. Systematic review of academic bullying in medical settings: Dynamics and consequences. *BMJ Open*. 2021;11(7):1–17.
- Indonesia PP. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jakarta; 1999.
- United Nations General Assembly. Universal Declaration of Human Rights. 1948.
- Purwadianto A, Soetedjo, Gunawan S, Budiningsih Y, Prawiroharjo P, Firmansyah A. Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia; 2012.
- Indonesia PP. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 2016.
- Indonesia PP. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004. 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1942.
- Indonesia PP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 2014.